



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**Yth. Para Pimpinan Perangkat Daerah dan
Pegawai ASN Lingkup Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**SURAT EDARAN
Nomor: Upx.012.1/149/2024**

**TENTANG
ATENSI NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2024**

Menindaklanjuti Surat Komisi Aparatur Sipil Negara, Nomor: B-2473/NK.01.00/08/2024, tanggal 03 Agustus 2024 perihal Atensi Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024, maka menyikapi banyaknya diskursus di masyarakat dan media tentang diperbolehkannya Pegawai ASN menghadiri kampanye secara pasif; dengan ini perkenankan kami menyampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang:
 - 1) Pasal 70 huruf b menyebutkan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Anggota Tentara Nasional Indonesia.
 - 2) Pasal 189 menyebutkan bahwa Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat Badan Usaha Milik


Negara, pejabat Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600,000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000,000,00 (enam juta rupiah).

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
 - 1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara.
 - 2) Pasal 9 ayat (2), pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
 - 3) Pasal 9 ayat (1) huruf d, Pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 huruf n, menyebutkan bahwa PNS dilarang:
 - 1) Huruf n angka 1, ikut kampanye.
 - 2) Huruf n angka 2, menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS.
- d. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022, Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447.1/PM.01/K.1/09/2022, tanggal 22 September 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan, Lampiran II huruf B nomor 4, pelanggaran netralitas Pegawai ASN berupa menghadiri deklarasi/kampanye pasangan calon dan memberikan tindakan/dukungan keberpihakan dijatuhi hukuman disiplin berat.

2. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, maka disampaikan bahwa:
 - a. Pelibatan Pegawai ASN dalam kampanye pasangan calon merupakan tindak pidana Pemilihan sebagaimana tercantum pada pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu bagi pasangan calon yang melibatkan Pegawai ASN diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), serta bagi Pegawai ASN yang hadir dalam kampanye dapat dikenakan hukuman disiplin berat;
 - b. Memperkenankan Pegawai ASN untuk mengikuti kampanye secara pasif dikhawatirkan akan dijadikan pembenaran bagi ASN lain untuk melanggar netralitas dan berpotensi menimbulkan pelanggaran netralitas lainnya (Contoh: mengikuti yel-yel partai politik/pasangan calon, mengikuti simbol jari pasangan calon, foto bersama dengan pasangan calon/tim sukses/atribut kampanye);
 - c. Apabila pegawai ASN mengikuti kampanye juga berpotensi akan terjadinya politisasi yang bisa saja dilakukan oleh pasangan calon tertentu, untuk memobilisasi ASN hadir dalam kampanye; dan
 - d. Pendidikan politik bagi Pegawai ASN selama masa Pilkada Serentak Tahun 2024 untuk mengetahui informasi mengenai visi, misi, dan program pasangan calon kepala daerah dapat diperoleh pada website resmi KPU, poster resmi KPU, media massa, media sosial, debat resmi yang diselenggarakan KPU, serta saluran informasi lainnya.
3. Selanjutnya kami sampaikan agar seluruh anggota Satgas Netralitas ASN dan instansi pemerintah tetap berkomitmen kuat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN sesuai Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.



Demikian Surat Edaran ini disampaikan; agar dapat diperhatikan dan dipedomani oleh para Pimpinan Perangkat Daerah dan seluruh Pegawai ASN di lingkungan masing-masing pada tahapan Sebelum, Selama, dan Sesudah Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Agustus 2024

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Sekretaris Daerah,

Kestiyas D. Lana

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	
Kepala Bidang Disiplin dan KORPRI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT	